

Pengaturan Mengenai Kecakapan Atas Jabatan Notaris yang Dinyatakan Pailit

Fatma Jovita Widiyanti

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: 124224027@student.ubaya.ac.id

Abstract

This study examines the disharmony between Law No. 30 of 2004, as amended by Law No. 2 of 2014 on the Notary Profession (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014) and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment (UUKPKPU) regarding the legal consequences for notaries declared bankrupt. Article 12(a) of Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 stipulates that a notary declared bankrupt by a final court decision must be dishonourably discharged, resulting in the loss of professional competence. Conversely, UUKPKPU only regulates the bankruptcy's effect on the debtor's assets, not professional status. This regulatory inconsistency contradicts the principles of justice and business continuity in bankruptcy law. The lack of synchronisation between these laws creates legal uncertainty for notaries. Therefore, normative and technical improvements to the Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 are needed, including adopting cyber notary concepts to accommodate electronic deed-making in line with technological advancements and legal practices in other jurisdictions, ensuring legal certainty for notaries in the digital era.

Keywords: UUKPKPU, Notary Profession, Bankruptcy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur jabatan notaris dan kepailitan saat ini menunjukkan adanya konflik regulasi yang cukup serius dan berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap keabsahan akta yang dibuat oleh notaris sebagai aktor yang memegang fungsi vital dalam legal dokumen termasuk akta¹. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa notaris memiliki konteks tanggung jawab yang besar terkait pembuatan dokumen legal dengan standar yang telah diciptakan sesuai dalam peraturan atau hukum normatif². Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) memiliki ketentuan yang berbeda dan tidak selaras mengenai status notaris yang dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana ada pada sebutan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014, notaris yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat sehingga kehilangan kecakapannya sebagai pejabat umum pembuat akta³. Sementara itu, UUKPKPU hanya mengatur mengenai harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit tanpa menyentuh status profesi atau jabatan yang dijalankan oleh debitor tersebut. Ketidaksinkronan ini menimbulkan paradoks hukum, di mana proses kepailitan yang seharusnya hanya mengatur penyelesaian utang dan aset justru berimplikasi pada hilangnya hak profesi notaris secara otomatis, walaupun tidak ada indikasi

¹ Patni, P. A. G., & Putro, W. D. "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan." Jurnal Risalah Kenotariatan4, no.2 (2023): 10-20.

² NIM, R. J. Analisis Konseptual Penerapan Cyber Notary Terhadap Perikatan Islam, IAIN Kendari, 2023

³ Diyantari, N. A. PeDiyantari, N. A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Akibat Pailit. Jurnal Undaris, (2023):18-25.

pelanggaran kode etik atau kesalahan dalam menjalankan tugas jabatan notaris⁴. Permasalahan utama yang muncul adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 yang menganggap bahwa kepailitan secara otomatis dapat dinyatakan telah mencabut kecakapan dari seorang notaris, tanpa mempertimbangkan apakah kepailitan tersebut berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris atau hanya terkait masalah keuangan pribadi atau usaha lain yang dijalankan di luar profesi notaris. Contohnya, dalam kasus nyata seperti putusan terhadap Notaris Devi Chrisnawati, pemberhentian dilakukan akibat kepailitan yang berasal dari aktivitas usaha pribadi, bukan karena kesalahan dalam menjalankan tugas notaris⁵.

Melalui adanya proses kasus tersebut UUKPKPU justru hanya menekankan pada prinsip rehabilitasi debitur agar dapat melanjutkan usaha dan kehidupan ekonomi, bukan menghukum secara langsung dengan mencabut hak profesi. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 yang tegas dan kaku justru bertentangan dengan prinsip kelangsungan usaha yang menjadi salah satu tujuan utama dalam hukum kepailitan. Akan tetapi dampak dari disharmonisasi ini juga berpengaruh pada keabsahan akta yang telah dibuat oleh notaris yang dinyatakan pailit. Secara hukum, akta yang dibuat sebelum notaris dinyatakan pailit tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Penelitian dan praktik hukum menunjukkan bahwa akta yang dibuat secara prosedural benar tidak akan kehilangan keabsahannya hanya karena notaris tersebut kemudian dinyatakan pailit. Namun, pemberhentian notaris secara tidak hormat menimbulkan keraguan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanggung jawab lanjutan notaris tersebut, seperti koreksi akta atau penerbitan salinan akta. Kasus seperti yang dialami oleh Notaris Devi Chrisnawati, di mana aset-asetnya dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai bagian dari proses kepailitan, menunjukkan bagaimana penerapan dua regulasi yang tidak selaras dapat menimbulkan kerugian ganda bagi debitur-notaris dan masyarakat⁶. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi yang mendorong penerapan konsep *cyber notary* atau notaris elektronik menambah dimensi baru dalam permasalahan ini. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 saat ini belum mengatur secara jelas bagaimana status notaris yang dinyatakan pailit dalam konteks tanda tangan elektronik, penyimpanan arsip digital, dan keabsahan akta elektronik.

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum baru terkait validitas akta elektronik yang dibuat atau diarsipkan oleh notaris yang telah diberhentikan akibat kepailitan. Sementara itu, UUKPKPU juga belum memberikan ketentuan khusus mengenai pengelolaan aset digital dalam proses kepailitan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan debitur atau kreditor⁷. Berdasarkan kondisi ini secara tidak langsung memperlihatkan pentingnya pembaruan regulasi yang tidak hanya menyelaraskan ketentuan antara Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 dan UUKPKPU, tetapi juga mengakomodasi kemajuan teknologi dalam praktik notaris. Terutama penerapan mekanisme penghentian sementara atau penangguhan jabatan dapat menjadi solusi sementara yang lebih sesuai dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum kepailitan hingga penyesuaian juga harus dilakukan untuk mengatur tata kelola *cyber notary* agar tidak menimbulkan kekosongan hukum di era digital dimana ini akan merugikan dua belah pihak dan masyarakat yang bergantung pada keabsahan akta sebagai dasar hukum transaksi dan

⁴ Savarina, A. A., & Badriyah, S. M. (2025). *The Authority Of A Notary Who Is Declared Bankrupt Against The Validity Of The Deed That Has Been Made*. PAMALI: Pattimura Magister Law, 5(1), 18-27.

⁵ Vika, R. L., & Anggraini, J. (2024). *Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris (Analisa Kasus Menurut Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby)*. PALAR (Pakuan Law Review), 10(4), 50-63.

⁶ Op.cit

⁷ Adjie, H. (2023). *Legal Consequences for the Position of a Notary Declared Bankrupt*. Russian Law Journal, 11(5), 2334-2341.

kepemilikan⁸. Maka dengan adanya penelitian ini dapat bertujuan untuk mengkaji secara mendalam disharmonisasi yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Berdasarkan fokus utama penelitian adalah pada perbedaan pengaturan akibat hukum bagi notaris yang dinyatakan pailit, di mana Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pemberhentian tidak hormat dan hilangnya kecakapan notaris, sedangkan UUKPKPU hanya mengatur mengenai harta kekayaan debitor tanpa menyentuh status profesi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan analisis kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi yang timbul. Agar hasil kajian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 dan UUKPKPU serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan penyelarasan regulasi demi menjaga kepastian hukum, kelangsungan profesi notaris, dan perlindungan hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu menggambarkan dan menganalisis secara mendalam permasalahan disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014) dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif dan mendalam bagaimana ketidaksinkronan regulasi tersebut berdampak terhadap status jabatan notaris yang dinyatakan pailit serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta yang dibuat.

- A. Fokus Penelitian. Penelitian ini memusatkan analisis pada disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 dan UUKPKPU terkait akibat hukum bagi notaris yang dinyatakan pailit. Fokus juga diarahkan pada bagaimana ketidaksesuaian tersebut memengaruhi keabsahan akta yang telah dibuat oleh notaris bersangkutan dan keberlangsungan profesi notaris di Indonesia. Selain itu, penelitian ini membandingkan praktik pengaturan kepailitan dan jabatan pejabat umum di beberapa negara untuk memberikan gambaran mengenai solusi yang dapat diadopsi guna menyelaraskan regulasi di Indonesia dan menghindari konflik hukum di masa depan.
- B. Prosedur Pengumpulan Data. Data dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengkaji literatur yang relevan dan valid, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang membahas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014, UUKPKPU, dan isu kepailitan pejabat publik. Selain itu, sumber berita dan publikasi terpercaya juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks aktual terkait kasus-kasus notaris yang dinyatakan pailit. Semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan rekomendasi yang tepat terkait harmonisasi regulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

⁸ Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2024). *Kajian perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Kepel Press.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menunjukkan adanya disharmonisasi yang signifikan terkait akibat hukum putusan pailit terhadap jabatan notaris⁹. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keberlangsungan profesi notaris di Indonesia. Dimana Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 secara tegas mengatur bahwa notaris yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat dan kehilangan kecakapannya sebagai pejabat pembuat akta¹⁰. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur pemberhentian sementara hingga pemberhentian tidak hormat bagi notaris dalam kondisi tertentu, termasuk kepailitan. Seperti berikut ini yang dapat dijelaskan:

Tabel 1. Pasal dan Ketentuan dalam UUNJ Terkait Kehilangan Kecakapan Notaris

| Pasal UUNJ | Isi Ketentuan |
|-------------|--|
| Pasal 9 (1) | Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: (a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; (b) berada di bawah pengampunan; (c) melakukan perbuatan tercela; (d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; (e) sedang menjalani masa penahanan |
| Pasal 12 | Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: (1) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) berada di bawah pengampunan terus-menerus lebih dari 3 tahun; (3) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; (4) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. |

Sumber: Peneliti, 2025

Berbeda dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014, UUKPKPU mengatur kepailitan secara umum yang hanya berfokus pada penguasaan dan pengurusan harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit tanpa menyentuh status jabatan atau profesi debitur tersebut. Pasal 21 dan Pasal 22 UUKPKPU menegaskan bahwa kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitur saat putusan pailit diucapkan, dengan pengecualian terhadap benda-benda yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pekerjaan debitur, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang dijalankan¹¹. Berikut ketentuan yang dijelaskan dalam hal yang telah disebutkan, yakni:

Tabel 2. Pasal dan Ketentuan UUPKPU Terkait Kepailitan Debitur Saat Pailit

| Pasal UUPKPU | Isi Ketentuan |
|--------------|--|
| Pasal 21 | Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. |
| Pasal 22 | Harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit tidak berlaku atas: (a) benda yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat medis, tempat tidur dan perlengkapannya, serta bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya; (b) segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; (c) uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. |

Sumber: Peneliti, 2025

⁹ Nandayani, N. K. W., & Ariana, I. G. P. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan*. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(2), 977-985.

¹⁰ Wiryawan, Aga Waskitha. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Lex Renaissance. 1 (5).193-206.

¹¹ Kurniawan, M. W. (2021). *Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit Terhadap Notaris*. Jurnal Rechtsens, 10(2), 141-152.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan paradoks hukum yang cukup kompleks. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 mengaitkan status kepailitan dengan konsekuensi administratif berupa pemberhentian jabatan dan hilangnya kecakapan notaris, sementara UUKPKPU hanya membatasi pengelolaan harta kekayaan debitur tanpa menyentuh status jabatan atau profesi. Hal ini menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi hukum dan berpotensi merugikan notaris yang mengalami kepailitan serta pihak-pihak yang bergantung pada keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tersebut¹². Dampak disharmonisasi ini akan sangat luas dan berimplikasi pada kepastian hukum secara keseluruhan dalam kenotariatan. Akta yang dibuat oleh notaris sebelum dinyatakan pailit secara hukum tetap dianggap sah. Namun, pemberhentian tidak hormat menimbulkan keraguan publik dan pihak-pihak terkait terhadap tanggung jawab lanjutan notaris, seperti koreksi akta atau pengesahan dokumen¹³. Ketidakjelasan mekanisme pengalihan tugas dan tanggung jawab kepada notaris pengganti berpotensi menimbulkan risiko administratif dan hukum yang merugikan masyarakat¹⁴. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 yang mengaitkan kepailitan dengan pemberhentian jabatan bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam hukum kepailitan, yang bertujuan memberi kesempatan rehabilitasi kepada debitur¹⁵.

Melalui konteks ketidaksinkronan ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat profesionalisme notaris. Studi menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap notaris yang pernah mengalami kepailitan dapat menimbulkan efek jera berlebihan sehingga mengurangi minat calon notaris untuk menjalankan profesi dan usaha pribadi¹⁶. Akibatnya dari ketegasan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 yang tidak mengakomodasi kondisi kepailitan dapat menyebabkan notaris enggan mengajukan permohonan kepailitan meskipun mengalami kesulitan keuangan, memperpanjang masalah utang dan bertentangan dengan tujuan agar dapat merehabilitasi yang bahkan tidak memadai bagi notariat. Maka dengan melakukan pendekatan *lex specialis derogat legi generali* seharusnya dapat menjadi solusi hukum untuk menyelesaikan konflik ini, di mana ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur jabatan notaris sebagai pejabat umum harus diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam UUKPKPU. Pendekatan ini didukung oleh sejumlah kajian yang menilai bahwa pengaturan kepailitan terhadap notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 merupakan aturan khusus yang lebih relevan untuk mengatur jabatan dan profesi notaris dibandingkan aturan umum kepailitan dalam UUKPKPU¹⁷. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan penyesuaian regulasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak negatif bagi profesi notaris serta masyarakat pengguna jasa notaris. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi praktik kenotariatan hal ini akan menambah kompleksitas masalah. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 dan UUKPKPU belum mengatur secara eksplisit status notaris pailit terkait akta elektronik dan tanda tangan digital. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan risiko terhadap keabsahan akta elektronik yang dibuat atau diarsipkan oleh notaris yang diberhentikan akibat kepailitan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam reformasi regulasi ke depan¹⁸.

¹² Musdiyanti, W., Choiri, M., Oktafiana, N. D., Faulina, D. R., Rochmawati, D., & Imama, M. (2022). Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 12-28.

¹³ Shahab, A. H. (2021). *Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.

¹⁴ Alif Kurnia Putra. (2023). Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitur dalam Keadaan Solven. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, hlm. 1147-1163.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yulindari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844-861.

¹⁷ *Op.cit*

¹⁸ *Op.cit*

Ketidaksinkronan regulasi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah di masa depan. Pertama, ketidakjelasan prosedural dapat menyebabkan perbedaan penafsiran oleh pengadilan mengenai apakah pemberhentian notaris pailit berlaku surut terhadap akta yang telah dibuat atau hanya berlaku untuk masa mendatang. Kedua, stigma negatif terhadap notaris yang pernah mengalami kepailitan dapat menghambat profesionalisme dan menimbulkan ketakutan berlebihan dalam menjalankan usaha pribadi, sehingga mengurangi minat calon notaris untuk berkarier. Ketiga, ketegasan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 yang tidak mengakomodasi kondisi kepailitan dapat menyebabkan notaris enggan mengajukan permohonan kepailitan meskipun mengalami kesulitan keuangan, memperpanjang masalah utang dan bertentangan dengan tujuan rehabilitasi dalam UUKPKPU. Pentingnya harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 dan UUKPKPU menjadi semakin mendesak mengingat peran strategis notaris sebagai pejabat umum yang berfungsi memberikan kepastian hukum dalam transaksi masyarakat. Harmonisasi regulasi tidak hanya diperlukan untuk menjaga kelangsungan profesi notaris, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat yang bergantung pada keabsahan akta notaris. Regulasi yang saling bertentangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat luas.

Sementara itu, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pembaruan regulasi yang tidak hanya menyelaraskan ketentuan antara Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 dan UUKPKPU, tetapi juga mengakomodasi kemajuan teknologi. Pengaturan mengenai notaris elektronik, tanda tangan digital, dan arsip elektronik harus diintegrasikan dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan tren global yang mengarah pada digitalisasi layanan publik dan transaksi hukum¹⁹. Rekomendasi yang muncul dari kajian ini antara lain adalah revisi Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 agar membedakan antara kepailitan yang berkaitan dengan pelanggaran jabatan notaris dan kepailitan yang berasal dari masalah pribadi atau usaha lain. Mekanisme penghentian sementara atau penangguhan jabatan dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum kepailitan. Selain itu, pembentukan regulasi khusus mengenai notaris elektronik perlu diprioritaskan untuk memastikan keamanan dan keabsahan akta elektronik, termasuk dalam konteks kepailitan notaris. Ketidaksinkronan yang terus berlanjut tanpa penanganan serius akan menimbulkan risiko sistemik terhadap profesi notaris dan kepastian hukum di Indonesia. Hal ini dapat melemahkan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta mengganggu stabilitas sistem hukum nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi disharmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014) dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan terkait status jabatan notaris yang dinyatakan pailit. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pemberhentian tidak hormat dan hilangnya kecakapan notaris secara otomatis ketika dinyatakan pailit, sementara UUKPKPU hanya mengatur pengelolaan harta kekayaan debitur tanpa menyentuh status profesi. Ketidaksinkronan ini berpotensi merugikan profesi notaris, mengganggu keabsahan akta yang telah dibuat, serta menimbulkan risiko hukum bagi

¹⁹ Soemadji, R. T. N., Hoesin, H. S. H., & Putra, M. F. M. (2021). *Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional*. Palar (Pakuan Law Review), 3(2), 55-65.

masyarakat pengguna jasa notaris. Penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk segera melakukan penyalarsan regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 1 Tahun 2014 dan UUKPKPU agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi profesi notaris serta masyarakat. Selain itu, pembaruan regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam praktik kenotariatan juga sangat diperlukan. Mekanisme penghentian sementara atau penangguhan jabatan dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum kepailitan, sehingga profesi notaris tetap terlindungi tanpa mengabaikan tujuan kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2023). Legal Consequences for the Position of a Notary Declared Bankrupt. *Russian Law Journal*, 11(5), 2334-2341.
- Alif Kurnia Putra. (2023). Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, hlm. 1147-1163.
- Diyantari, N. A. PeDiyantari, N. A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Akibat Pailit. *Jurnal Undaris*, (2023):18-25.
- Musdiyanti, W., Choiri, M., Oktafiana, N. D., Faulina, D. R., Rochmawati, D., & Imama, M. (2022). Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 12-28.
- Nandayani, N. K. W., & Ariana, I. G. P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 977-985.
- NIM, R. J. (2023). Analisis Konseptual Penerapan Cyber Notary Terhadap Perikatan Islam. IAIN Kendari.
- Patni, P. A. G., & Putro, W. D. (2023). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*4, No.2: 10-20.
- Savarina, A. A., & Badriyah, S. M. (2025). The Authority Of A Notary Who Is Declared Bankrupt Against The Validity Of The Deed That Has Been Made. *PAMALI: Pattimura Magister Law*, 5(1), 18-27.
- Shahab, A. H. (2021). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Soemadji, R. T. N., Hoesin, H. S. H., & Putra, M. F. M. (2021). Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional. *Palar (Pakuan Law Review)*, 3(2), 55-65.
- Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2024). Kajian perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. *Kepel Press*.
- Vika, R. L., & Anggraini, J. (2024). Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris (Analisa Kasus Menurut Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(4), 50-63.
- Wirawan, Aga Waskitha. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*. 1 (5). 193-206.
- Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844-861.